

**ANALISIS USIA PASANGAN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS) DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2015 - 2018**

Harlina Kurniaty, S.Hut, M.AP
Dosen STIE Dahani Dahanai Buntok

ABSTRACT

This study aims to determine the percentage of divorce that occurred in South Barito in 2015-2018, how big is the divorce that occurs in minors in 2015-2018, what factors cause divorce in South Barito in 2015-2018

The law governing divorce cases is Law No. 1 of 1974: Termination of marriage and its consequences Article 38 Marriage may be terminated because of death and divorce and court decisions.

The approach used in this research is descriptive quantitative. The variables in this study consisted of 2 (two) variables, namely X variable (factors that influence divorce) Y variable (divorce) and variable X (factors that influence divorce). The location of the study was carried out in 4 (four) places, namely in Buntok Kota Village, Hilir Sper Village, Jelapat Village and Baru Village, South Hamlet Sub-District. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques.

In view of the age factors from 2015-2018 there were 271 divorce cases from 271 cases or 98.40% in mature couples (aged > 19 years) included in the very high category. And 3 divorce cases from 271 cases or 1.60% in couples with immature age (age < 19 years) included in the very low category. The high divorce in mature age is caused by couples who are not comfortable with each other, the economy and children who have reached adulthood make it easier for couples to make decisions. Based on the research it can be concluded that the research hypothesis was not answered because in South Barito the number of divorces committed by underage couples was not significant.

Keywords: Divorce, Law No. 1 of 1974

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Persentase perceraian yang terjadi di barito selatan tahun 2015-2018; (2) Seberapa besar perceraian yang terjadi pada anak di bawah umur tahun 2015-2018; (3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di barito selatan tahun 2015-2018.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu variabel X (faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian) variabel Y (perceraian) dan variabel X

(faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian). Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) tempat yaitu di Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat dan Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Di lihat dari Faktor usia sejak tahun 2015-2018 terjadi 271 kasus perceraian dari 271 kasus atau 98,40% pada pasangan dengan usia matang (usia >19 tahun) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dan 3 kasus perceraian dari 271 kasus atau 1,60% pada pasangan dengan usia belum matang (usia <19 tahun) termasuk dalam kategori sangat rendah. Tingginya perceraian di usian matang di sebabkan pasangan sudah tidak merasa nyaman satu sama lain, Mapannya ekonomi dan anak-anak yang sudah mencapai usia dewasa memudahkan pasangan mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak terjawab karna di barito selatan jumlah perceraian yang di lakukan pasangan di bawah umur nilainya tidak signifikan.

Kata Kunci : Perceraian, UU No. 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan hidup sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan.

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki tidak dimungkinkan begitu pula dengan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita. Salah satu prinsip perkawinan yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Barito selatan kasus perceraian cukup tinggi, hal ini terjadi

salah satunya karena tingginya angka perkawinan di usia yang masih muda hal ini sering kali menyebabkan pertengkaran di antara pasangan.

Setiap pasangan pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini terbukti dengan adanya kasus perceraian yang terdata pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Barito Selatan.

Sehubungan dengan permasalahan yang eneliti kemukakan di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian menyangkut masalah perceraian yang diakibatkan pernikahan di usia yang belum dewasa di Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat dan Desa Baru Barito Selatan dengan mengangkat judul **“ANALISIS USIA PASANGAN TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI KASUS) DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 - 2018**

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

- a. Persentase perceraian yang terjadi di Barito Selatan tahun 2015 - 2018
- b. Seberapa besar perceraian yang

terjadi pada anak di bawah umur tahun 2015 -2018

- c. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di barito selatan tahun 2015 - 2018

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perceraian

Undang-undang yang mengatur kasus perceraian adalah UU No. 1 tahun 1974 : Putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Gugat cerai
- 3) Atas Keputusan Pengadilan Pasal 39 :
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
 - 3) Tatacara perceraian didepan sidang diatur dalam peraturan perundangan sendiri

Dalam membina suatu hubungan rumah tangga sering kali pasangan suami-istri berada pada titik jenuh. Terdapat banyak konflik yang tidak dapat dihindari sehingga berujung pada pertentangan. Sebagai contoh, salah satu pasangan akan mencoba mencari seseorang yang dapat memberikan rasa nyaman dalam berhubungan untuk sementara tanpa adanya ikatan.

Menurut Dariyo (2004 : 94) Perceraian (divorce) merupakan suatu

peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.

Faktor-Faktor usia yang Mempengaruhi Perceraian

1. Pengertian Usia di Bawah Umur

Usia di bawah umur berarti belum mencapai umur dewasa, yang dimaksud disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur dewasa, yakni kematangan untuk kawin. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.

2. Perkawinan di Bawah Umur

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama' modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan dalam Undang-undang perkawinan bahwa

batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun.⁷

Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga lazimnya usia laki-laki lebih dari pada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dalam laboratorium) dan konsultasi pranikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga).

seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri

muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Perlunya pembatasan usia nikah ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. Pernikahan anak-anak dirasakan tidak akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang dicita-citakan sehingga diperlukan upaya pembatasan usia minimal.

Indonesia

Di Indonesia UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi

pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan

Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya.

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Menurut Dariyo (2004: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

1. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
2. Ketidak stabilan dalam pekerjaan

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Dampak

perceraian dimaksud secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama sekali terisolasi dari lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi rumah tangga masing-masing.
2. Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya, kehilangan rasa aman, menurunnya jarak emosional dengan salah satu orangtuanya dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian *kuantitatif* deskriptif

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

1. Metode wawancara; adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah responden atau subyek penelitian di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
2. Metode dokumentasi; adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen yang mendukung

data berupa berkas-berkas perkara perceraian di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan adalah Distribusi Frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor perceraian yaitu faktor ekonomi (pekerjaan), faktor usia, dan faktor pendidikan. Untuk menghitung persentase yaitu menggunakan rumus sebagai berikut menurut Jonathan Sarwono (2006 : 139), yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan responden

N = Jumlah responden

Keterangan :

Menurut Sugiono (2007 : 231) Adapun intepretasi data sebagai berikut:

0% - 19% = Sangat rendah

20% - 39% = Rendah

40% - 59% = Sedang

60% - 79% = Tinggi

80% < 100% = Sangat tinggi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Usia

1) Tahun 2015

a) Kelurahan Buntok Kota

Tabel 5 Usia saat bercerai di Kelurahan Buntok Kota

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	1	2,70
2	>= 19 tahun (usia matang)	36	97,30
Jumlah		37	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 36 orang (97,30%) termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang berjumlah 1 orang (2,70%) termasuk kategori sangat rendah.

b) Kelurahan Hilir Sper

Tabel 6 Usia saat bercerai di Kelurahan Hilir Sper

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	1	4,76
2	>= 19 tahun (usia matang)	20	95,24
Jumlah		21	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 20 orang (95,24%) termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang berjumlah 1 orang (4,76%) termasuk kategori sangat rendah.

c) Kelurahan Jelapat

Tabel 7. Usia saat bercerai di Kelurahan Jelapat

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	4	100
Jumlah		4	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 4 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

d) Desa Baru

Tabel 8. Usia saat bercerai di Desa Baru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	4	100
Jumlah		4	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 4 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan hasil tabel distribusi di atas, dapat dianalisis bahwa kasus perceraian pada tahun 2015 yang ditinjau dari faktor usia yaitu sebagai berikut:

- a) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Buntok Kota adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu

sebanyak 36 kasus (97,30%) dari 37 kasus.

- b) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Hilir Sper adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 20 kasus (95,24%) dari 21 kasus.
- c) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Jelapat adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 4 kasus (100%) dari 4 kasus.
- d) Mayoritas perceraian yang terjadi di Desa Baru

adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 4 kasus (100%) dari 4 kasus.

Dari uraian di atas, secara akumulasi dapat

1) Tahun 2016

a) Kelurahan Buntok Kota

Tabel 9. Usia saat bercerai di Kelurahan Buntok Kota

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	1	3,85
2	>= 19 tahun (usia matang)	25	96,15
Jumlah		26	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 25 orang (96,15%) termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang yaitu 1 orang (3,85%) termasuk kategori rendah.

b) Kelurahan Hilir Sper

Tabel 10. Usia saat bercerai di Kelurahan Hilir Sper

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	24	100
Jumlah		24	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 24 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori rendah.

c) Kelurahan Jelapat

Tabel 11. Usia saat bercerai di Kelurahan Jelapat

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	6	100
Jumlah		6	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 6 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori rendah.

diketahui tentang faktor usia yang menyebabkan perceraian di 4 (empat) lokasi penelitian adalah mayoritas perceraian terjadi pada mereka yang memiliki usia matang, yaitu 64 kasus (96,97%) dari total 66 kasus.

d) Desa Baru

Tabel 12 Usia saat bercerai di Desa Baru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	4	4
Jumlah		4	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 4 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil tabel distribusi di atas, dapat dianalisis bahwa kasus perceraian pada tahun 2016 yang ditinjau dari faktor usia yaitu sebagai berikut:

- a) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Buntok Kota adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 25 kasus (96,15%) dari 26 kasus.
- b) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Hilir Sper adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 24 kasus

(100%) dari 24 kasus.

- c) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Jelapat adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 6 kasus (100%) dari 6 kasus.

- d) Mayoritas perceraian yang terjadi di Desa Baru adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 4 kasus (100%) dari 4 kasus.

Dari uraian di atas, secara akumulasi dapat diketahui tentang faktor usia yang menyebabkan perceraian di 4 (empat) lokasi penelitian adalah mayoritas perceraian terjadi pada mereka yang memiliki usia matang, yaitu 59 kasus (98,33%) dari total 60 kasus.

2) Tahun 2017

a) Kelurahan Buntok Kota

Tabel 13. Usia saat bercerai di Kelurahan Buntok Kota

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	29	100
Jumlah		29	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 29 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

b) Kelurahan Hilir Sper

Tabel 14. Usia saat bercerai di Kelurahan Hilir Sper

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	29	100
Jumlah		29	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 29 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

c) Kelurahan Jelapat

Tabel 15. Usia saat bercerai di Kelurahan Jelapat

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	2	100
Jumlah		2	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 2 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

d) Desa Baru

Tabel 16. Usia saat bercerai di Desa Baru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	1	100
Jumlah		1	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 1 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil tabel distribusi di atas, dapat dianalisis bahwa kasus perceraian pada tahun 2017 yang ditinjau dari faktor usia yaitu sebagai berikut:

- a) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Buntok Kota adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 29 kasus (100%) dari 29 kasus.
- b) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Hilir Sper adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 29 kasus (100%) dari 29 kasus.
- c) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Jelapat adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia

matang yaitu sebanyak 2 kasus (100%) dari 2 kasus.

- d) Mayoritas perceraian yang terjadi di Desa Baru adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 1 kasus (100%) dari 1 kasus.

Dari uraian di atas, secara akumulasi pada tahun dapat 2017 diketahui tentang faktor usia yang menyebabkan perceraian di 4 (empat) lokasi penelitian adalah mayoritas perceraian terjadi pada mereka yang memiliki usia matang, yaitu 61 kasus (100%) dari total 61 kasus.

Kemudian rata-rata perceraian akibat faktor usia sejak tahun 2015 s/d 2017 adalah terjadi 184 kasus perceraian dari 187 kasus atau 98,40% termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Untuk memperkuat penelitian, dilakukan teknik wawancara dengan responden tentang faktor usia. Jelasnya seperti diungkapkan oleh responden pada wawancara hari Sabtu

tanggal 30 Juni 2018, sebagai berikut:

“Saya menikah dengan mantan suami saat umur 21 tahun dan bercerai pada saat usia 25 tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, diketahui bahwa responden bercerai pada usia matang/dewasa. Dari hasil dokumentasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perceraian terjadi pada pasangan yang telah memiliki usia matang/dewasa.

Beranjak dari kesimpulan di atas, tentu hal tersebut bertentangan dengan pendapat para ahli pada umumnya.

Menurut Sudarshono (1989 : 144), “faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Selanjutnya lebih tegas Naqiyah dalam Armansyah Matondang (2014:145), mengatakan sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di

bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Dari pendapat di atas diketahui bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan

dihadapinya kelak setelah berkeluarga.

Namun sangat berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana justru mayoritas perceraian terjadi kepada pasangan yang memiliki usia matang, yaitu di atas 19 tahun. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Wanita lebih mudah mengambil keputusan bercerai saat usia sudah matang. Selain kondisi anak-anak yang sudah mandiri, diusia matang mereka lebih percaya diri dan mapan.
- b. Ketidakpuasan terhadap pasangan. Mereka “merasa” ada kekurangan pada

pasangannya atau kenyataannya memang ada kekurangan pada pasangan sehingga ia ingin mencari yang lain.

- c. Kekecewaan terhadap pasangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun dan berusaha diredam karena berbagai pertimbangan, sering kali mencapai titik puncaknya ketika mereka memasuki usia matang. Apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka tidak menutup kemungkinan berujung kepada perceraian.

3) Tahun 2018

e) Kelurahan Buntok Kota

Tabel 17. Usia saat bercerai di Kelurahan Buntok Kota

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	29	100
Jumlah		29	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 29 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

f) Kelurahan Hilir Sper

Tabel 18 Usia saat bercerai di Kelurahan Hilir Sper

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	42	100
Jumlah		42	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 42 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

g) Kelurahan Jelapat

Tabel 19. Usia saat bercerai di Kelurahan Jelapat

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	4	100
Jumlah		4	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 4 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

h) Desa Baru

Tabel 20. Usia saat bercerai di Desa Baru

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	<19 tahun (usia belum matang)	0	0
2	>= 19 tahun (usia matang)	9	100
Jumlah		9	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan bercerai pada usia matang yaitu 9 orang (100%) termasuk kategori sangat tinggi sekali. Sedangkan pasangan yang bercerai pada usia belum matang tidak ada (0%) termasuk kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil tabel distribusi di atas, dapat dianalisis bahwa kasus perceraian pada tahun 2018 yang ditinjau dari faktor usia yaitu sebagai berikut:

- e) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Buntok Kota adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia

- matang yaitu sebanyak 29 kasus (100%) dari 29 kasus.
- f) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Hilir Sper adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 42 kasus (100%) dari 42 kasus.
- g) Mayoritas perceraian yang terjadi di Kelurahan Jelapat adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 9 kasus (100%) dari 9 kasus.
- h) Mayoritas perceraian yang terjadi di Desa Baru adalah terjadi pada mereka yang memiliki usia matang yaitu sebanyak 9 kasus (100%) dari 9 kasus.

Dari uraian di atas, secara akumulasi pada tahun dapat 2018 diketahui tentang faktor usia yang menyebabkan perceraian di 4 (empat) lokasi penelitian adalah mayoritas perceraian terjadi pada mereka yang memiliki usia matang,

yaitu 84 kasus (100%) dari total 84 kasus.

Untuk memperkuat penelitian, dilakukan teknik wawancara dengan responden tentang faktor usia. Jelasnya seperti diungkapkan oleh responden pada wawancara hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sebagai berikut:

“Saya menikah dengan mantan suami saat umur 21 tahun dan bercerai pada saat usia 25 tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, diketahui bahwa responden bercerai pada usia matang/dewasa. Dari hasil dokumentasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas perceraian terjadi pada pasangan yang telah memiliki usia matang/dewasa.

Beranjak dari kesimpulan di atas, tentu hal tersebut bertentangan dengan pendapat para ahli pada umumnya.

Menurut Sudarshono (1989 : 144), “faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami

perubahan-perubahan secara psikologis. Selanjutnya lebih tegas Naqiyah dalam Armansyah Matondang (2014:145), mengatakan sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Untuk studi kasus di 4 lokasi di barito selatan dapat di lihat sedikitnya kasus yang di temukan tentang

perceraian di bawah umur, hal ini di karnakan sudah cukup tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KUA dusun selatan di ketahui mereka menerapkan sistim pengawasan berkas yang ketat setiap calon pasangan nikah harus melampirkan data persyaratan nikah N1-N7. Apabila di temukan kasus permohonan perkawinan di bawah umur maka petugas akan menolaknya. Atau menyarankan untuk melakukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama(PA).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, justru di ketahui mayoritas perceraian terjadi kepada pasangan yang memiliki usia matang, yaitu di atas 19 tahun. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Wanita lebih mudah mengambil keputusan bercerai saat usia sudah matang. Selain kondisi anak-anak yang sudah mandiri, diusia matang mereka lebih percaya diri dan mapan. Ketidakpuasan terhadap

pasangan. Mereka “merasa” ada kekurangan pada pasangannya atau kenyataannya memang ada kekurangan pada pasangan sehingga ia ingin mencari yang lain. Kekecewaan terhadap pasangan yang terakumulasi selama bertahun-tahun dan berusaha diredam karena berbagai pertimbangan, sering kali mencapai titik puncaknya ketika mereka memasuki usia matang. Apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka tidak menutup kemungkinan berujung kepada perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor usia sejak tahun 2015-2018 adalah terjadi 271 kasus perceraian dari 271 kasus atau 98,40% pada pasangan dengan usia matang (usia >19 tahun) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dan 3 kasus perceraian dari 271 kasus atau 1,60% pada pasangan dengan usia belum matang (usia <19 tahun) termasuk dalam kategori sangat rendah.
- b. Tingginya perceraian di usia matang disebabkan pasangan sudah tidak merasa nyaman satu sama lain, mapannya ekonomi dan anak-anak yang sudah mencapai

usia dewasa memudahkan pasangan mengambil keputusan.

- c. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tidak terjawab karena di barito selatan jumlah perceraian yang dilakukan pasangan di bawah umur nilainya tidak signifikan.

Saran

Beranjak dari kesimpulan di atas, untuk meminimalisir perceraian maka disarankan sebagai berikut :

- a. Diharapkan pasangan lebih terbuka dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga. Mendiskusikan masalah dengan pasangan dengan pikiran yang dingin, emosi yang tenang dan berpikir positif agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.
- b. Hindari fanatik tentang perbedaan ide, pendapat, prinsip, keyakinan dan pemikiran yang berbeda dengan pasangan untuk menghindari masalah dalam rumah tangga yang akhirnya dapat menimbulkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, A.Y. (1996). *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Pustaka Antara, Jakarta.
- Dariyo, (2004). *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.
- Matondang, Armansyah. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*.

- Universitas Medan Area,
Medan.
- Novia, Claratanti. (2017). ***Tingkat Ekonomi Keluarga, Kualitas Pendidikan, Tingkat Kesehatan dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pemulung***. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Prijosembodo dan Pangabea, (2012). ***Kajian dalam Keluarga***. Mitra Baca, tt
- Rasjid, Sulaiman. (2010). ***Fiqh Islam Cetakan ke-49***. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
- Sarwono, jonathan. (2016). ***Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif***. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2007). ***Statistik Untuk Penelitian***. Alfabeth, Bandung.
- Sugiyono. (2012). ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***. Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Budi. (2007). ***Prosedur Gugatan Cerai***. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sudarshono. (1989). ***Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya***. Gramedia, Jakarta.
- Tim Penyusun BP4 Pusat, (2011). ***Pekawinan dan Keluarga***. BP4 Pusat, Jakarta.
- Tim Penyusun. (2018). ***Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi STIE DD Buntok Tahun Akademik 2017/2018***. Buntok
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ***Tentang Perkawinan***